

## ANALISIS ITIKAD BAIK SEBAGAI ASAS HUKUM PERJANJIAN

### *Good Faith Analysis as a Legal Principle Of Agreements (Study of Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code)*

Afif Khalid

Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan, Muhammad Arsyad Al

Banjari Banjarmasin, Banjarmasin

E-mail: afifkhalid027@gmail.com

#### **Abstrak**

Itikad baik merupakan salah satu asas hukum perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Asas itikad baik mempunyai peranan penting terhadap keberadaan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian bertujuan untuk mengkaji tentang Batasan itikad baik dan keberlakuan asas itikad baik dalam suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan cara studi Pustaka. Kemudian data sekunder tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa KUHPerduta maupun doktrin tidak memberikan Batasan yang jelas tentang itikad baik sebagai asas perjanjian. Namun umumnya para ahli hukum menafsirkan itikad baik sebagai suatu keadilan dan kepatutan. Begitu pula mengenai ruang lingkup berlakunya asas itikad baik dalam perjanjian tidak jelas pengaturannya. Namun demikian dapat dikatakan bahwa asas itikad baik berlaku pada saat negosiasi, pembuatan kesepakatan dan pelaksanaan perjanjian.

**Kata Kunci :** Asas Itikad Baik; Perjanjian.

#### **Abstract**

*Good faith is one of the principles of contract law as determined in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. The basis of good faith has an important role in the existence of the agreement that has been made by the parties. On the basis of that thinking, the research aims to study the Limits of good faith and the validity of the basis of good faith in an agreement. This study uses normative legal research, namely research on secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials collected by means of library research. Then the secondary data is processed and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that the Civil Code and doctrine do not provide clear boundaries regarding good faith as a principle of agreement. However, generally jurists interpret good faith as justice and decency. Likewise, regarding the scope of the application of the principle of good faith in the agreement, the regulation is not clear. However, it can be said that the principle of good faith applies when negotiating, making agreements and implementing agreements.*

**Keywords:** *The Principle of Good Faith; Agreement.*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Manusia sesuai dengan kodrat alam sejak lahir hingga meninggal dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain. Aristoteles seorang filosof Yunani pernah mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yaitu makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia, sehingga manusia disebut makhluk sosial.<sup>1</sup> Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup>

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksi yang terjalin dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosial budaya, namun juga menyangkut aspek hukum, termasuk hukum perdata. Interaksi yang dilakukan antara sesama individu maupun individu dengan badan usaha mengandung hak dan kewajiban. Untuk terjaminnya keadilan dan kepastian hukum, maka hak dan kewajiban tersebut dirumuskan dalam suatu perjanjian.

Masalah perjanjian diatur dalam hukum perdata atau hukum privat. Hukum perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain didalam pergaulan masyarakat.<sup>3</sup> Adapun hukum perdata yang mengatur perjanjian termuat didalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) pada Pasal 1313 hingga Pasal 1352.

Menurut Pasal 1313 KUHPperdata bahwa perjanjian adalah "suatu

---

<sup>1</sup>Chainud Arrasjid. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1. <sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir. 2012. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta : UII Press, hlm. 11. <sup>3</sup>Salim. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 6. <sup>4</sup>Mariam Darus. 2005. *KUHPperdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni, hlm. 89

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa pengertian perjanjian yang ditentukan oleh Pasal 1313 KUHPerdata tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak dan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal tentang janji kawin, yaitu perbuatan di lapangan hukum keluarga yang menimbulkan, perjanjian juga tetapi bersifat istimewa yang diatur secara sendiri, sehingga Buku III KUHPerdata tidak berlaku terhadap masalah tersebut. Selain itu mencakup juga perbuatan melawan hukum yang tidak ada unsur persetujuannya.<sup>4</sup> Pada dasarnya, perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".<sup>5</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum agar mempunyai kekuatan hukum dalam berlakunya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. Sesuai dengan syarat-syarat tersebut bahwa pada dasarnya suatu perjanjian lahir didasarkan atas kesepakatan para pihak membuatnya tanpa adanya paksaan, penipuan, dan kecurangan. Kemudian perjanjian harus dibuat oleh subjek hukum yang telah dewasa dan menurut KUHPerdata adalah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin meskipun belum memenuhi ketentuan umur tersebut. Selanjutnya objek hukum yang diperjanjikan adalah sah secara yuridis. Begitu pula suatu perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut adalah sah secara yuridis dan mempunyai kekuatan hukum. Kalau perjanjian tidak memenuhi syarat sepakat dan cakap yang merupakan syarat subjektif, maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian apabila perjanjian tidak hal tertentu dan

---

<sup>5</sup> Subekti dan R. TjitRosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung : Pradaya Paramita, hlm. 1

sebab yang halal, yang merupakan syarat objektif, maka perjanjiannya batal demi hukum.

Setiap bidang hukum, termasuk hukum perjanjian yang merupakan bagian dari hukum perdata dilandasi oleh asas-asas hukum. Adapun asas-asas hukum perjanjian diantaranya adalah asas itikad baik. Maksud itikad baik adalah setiap orang yang membuat perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas itikad baik mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam suatu perjanjian. Hal ini berdasarkan atas pemikiran bahwa apabila suatu perjanjian dilandasi oleh asas itikad baik dan ditaati serta dilaksanakan secara konsekuen oleh subjek hukum yang membuatnya, maka dapat dipastikan perjanjian yang telah disepakati tidak menimbulkan permasalahan hukum seperti terjadinya sengketa yang disebabkan salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Begitu pentingnya kedudukan dan peranan dari asas itikad baik, ternyata tidak didukung oleh ketentuan hukum yang jelas tentang asas tersebut. Oleh karena ketentuan hukum yang mengatur asas itikad baik cukup sumir dan hal ini tercermin dari tidak ada rumusan yang jelas mengenai asas itikad baik. Kemudian tentang berlakunya asas itikad baik, apabila pada saat perjanjian dibuat atau dilaksanakan atau kedua-duanya. Permasalahan tersebut tentunya menimbulkan beragam penafsiran dikalangan teoritisi maupun praktisi hukum. Mengacu pada tujuan hukum dari Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka diperlukan pengaturan yang jelas terhadap asas itikad baik dalam perjanjian. Berdasarkan pemikiran diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam jurnal ini ".

Bertolak pada deskripsi tersebut diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Batasan itikad baik sebagai asas perjanjian?
2. Berlakunya asas itikad baik dalam perjanjian?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad bahwa penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma". Maksud sistem norma adalah mengenai asas-asas, norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin.<sup>6</sup> Kemudian Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah "penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder".<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif dalam jurnal ini adalah penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum berkaitan dengan masalah itikad baik dalam suatu perjanjian.

Tipe penelitian dalam jurnal ini adalah berupa kekaburan hukum berkenaan dengan batasan dan ruang lingkup berlakunya asas itikad baik dalam suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan konsep (*concept approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengaturan asas itikad baik dalam perjanjian. Pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan cara menelusuri sejarah lahirnya asas itikad baik dalam perjanjian. Pendekatan konsep (*concept approach*) dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Berdasarkan hal itu akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 34

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 14

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku hukum, artikel dan jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan pokok bahasan. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahap-tahap, yaitu pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*restructuring*), dan sistematisasi berdasarkan pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).

Bahan-Bahan Hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan penafsiran dengan kata-kata atas hasil penelitian. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## **C. HASIL PENELITIAN**

### **1. Batasan Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian**

Asas dalam hukum perjanjian merupakan sebuah upaya untuk menciptakan keseimbangan serta memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat mengikat bagi para pihak.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, KUHPERdata telah menentukan berbagai asas umum yang merupakan pedoman atau patokan untuk dijadikan sebagai batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat. Dengan adanya asas-asas tersebut, maka perjanjian menjadi berlaku bagi para pihak, dan pelaksanaan serta pemenuhannya dapat

---

<sup>8</sup> Neng Yani Nurhayani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung : CV. Pustaka Setia, hlm. 243

dipaksakan.<sup>9</sup>

Menurut Paul Scholten, asas hukum ialah “Pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”.<sup>10</sup> J.J.H Bruggink menyatakan bahwa asas hukum sebagai sejenis meta-kaidah berkenaan dengan kaidah perilaku. Sementara itu asas hukum itu juga dapat memenuhi fungsi yang sama seperti kaidah perilaku. Sebab, meta-kaidah itu memuat ukuran atau kriteria nilai.<sup>11</sup> Fungsi asas hukum tersebut adalah merealisasikan ukuran nilai itu sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif dan penerapannya.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Theo Huijbers, asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundament hukum.<sup>13</sup>

Itikad baik merupakan salah satu asas perjanjian, dan hal ini ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yaitu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Kajian mengenai itikad baik terdapat dalam berbagai literatur hukum, namun demikian hingga sekarang belum ada undang-undang maupun doktrin yang memberikan Batasan yang jelas dan tegas tentang itikad baik. Oleh karena Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara hanya menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, tanpa memberikan Batasan tentang itikad baik tersebut. Akibatnya menimbulkan beragam penafsiran tentang asas itikad baik tersebut dari para ahli hukum.

Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik yaitu “niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun kepentingan umum”.<sup>14</sup> Muhammad Faiz menyatakan bahwa Itikad Baik

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Paul Scholten di Dalam J.J.H Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum (alih bahasa oleh Arief Sidharta)*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 119

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Kanisius, hlm. 81

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, hlm. 112

adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang pada umumnya merumuskan melalui peristiwa-peristiwa di Pengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepatutan.<sup>15</sup>

Subekti mengartikan itikad baik dengan “jujur”, “Kejujuran”. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menentukan, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*tegoeder trouw / in good faith*).<sup>16</sup> Begitu pula Wirjono Prodjodikoro menyebut itikad baik dengan istilah “Kejujuran” dan membedakan dengan “Kepatutan”.<sup>17</sup>

Mariam Darus, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam orasi yang berjudul “Perkembangan Prinsip Itikad Baik sebagai Asas Umum di Dalam Hukum Indonesia” menyatakan bahwa itikad baik berada di bidang hukum perdata khususnya harta kekayaan. Asas itikad baik lahir pada Zaman Romawi. Saat itu, itikad baik direfleksikan dalam perjanjian adalah *bonafides* yang berarti perbuatan seseorang yang dilakukan secara wajar dan patut. Jadi suatu perbuatan tersebut dilakukan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan para pihak dipercaya. Itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Selain itu, Mariam Darus merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Read*) tanggal 9 Februari 1923 yang merumuskan atau memperjelas maksud dari itikad baik. Menurut Putusan *Hoge Read* tersebut bahwa perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat kewajaran (*Redelijkheid*) dan kepatutan (*bilijkheid*). Pasal 1338 ayat (3) KIHPerdata merujuk pada norma tidak tertulis yang disebut objektif, sebab esensinya bukan kewajaran dan kepatutan menurut para pihak masing-masing tanpa sesuai pendapat umum. Di samping itu dikenal juga itikad baik subjektif yang terletak dalam ranah hukum benda. Maksud dari itikad baik subjektif adalah

---

<sup>15</sup> Muhammad Faiz, “Kemungkinan Diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan. [www.panmuhammadfaiz.co.id](http://www.panmuhammadfaiz.co.id). Diakses pada tanggal 20 Juli 2022

<sup>16</sup> Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, hlm. 41

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Mandar Maju, hlm.

kejujuran yang menyangkut sikap batin seseorang.<sup>18</sup>

Ismijati Jenie, Guru Besar fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dalam pengukuhanannya sebagai Guru Besar dengan judul orasi ilmiahnya “Itikad Baik Sebagai Asas Hukum”, menyatakan bahwa asas itikad baik berasal dari hukum Romawi. Di dalam hukum Romawi asas ini disebut *Bonafides*. KUHPerdara mempergunakan asas itikad baik dalam dua pengertian, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif disebut kejujuran dalam hal ini terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdara yang mengatur tentang kedudukan berkuasa (*bezit*). Sedangkan itikad baik objektif berarti kepatutan dan hal ini dirumuskan dalam Pasal 1330 ayat (3) KUHPerdara.<sup>19</sup>

Salim HS membagi dua macam asas itikad baik, yaitu itikad baik *nisbi* dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik *nisbi*, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan pada itikad baik mutlak, penilainya terletak dari akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum tersebut menunjukkan beragam penafsiran tentang Batasan itikad baik sebagai asas hukum perjanjian. Suatu hal yang dapat dikemukakan bahwa itikad baik menggambarkan sikap atau perilaku kejujuran dan kepatutan. Kejujuran merujuk pada asas itikad baik subjektif, sedangkan kepatutan atau kewajaran merujuk pada itikad baik objektif.

Keberadaan itikad baik sebagai asas hukum perjanjian mempunyai peranan penting terhadap pelaksanaan perjanjian serta tidak menimbulkan sengketa, sehingga diperlukan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar dari hukum (tujuan hukum) sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas terhadap masalah tertentu. Sehubungan dengan hal itu, maka harus ditentukan Batasan yang

---

<sup>18</sup> Professor Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Bedah Definisi Asas Itikad Baik. <https://HukumOnline>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022

<sup>19</sup> Pengukuhan Prof. Ismijati Jenie. *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*. <http://www.ugm>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022

<sup>20</sup> Salim HS. 2010. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 11

jelas dan tegas mengenai itikad baik dalam hukum perikatan nasional yang akan datang. Dalam hal ini, itikad baik perlu diberikan Batasan yaitu suatu sikap atau perilaku dari subjek hukum yang membuat perjanjian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang bersifat objektif.

## **2. Berlakunya Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian**

Perjanjian pada prinsipnya terdiri atas serangkaian perkataan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Fungsi perjanjian dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. Disamping itu, perjanjian juga harus mengindahkan asas-asas hukum yang telah ditentukan diantaranya adalah asas itikad baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Penerapan asas itikad baik sebagai pelengkap asas kebebasan berkontrak menjadi sangat urgen, karena perbuatan curang di bidang bisnis terutama yang berkaitan dengan kebebasan berkontrak di satu pihak dan perbuatan melawan hukum di lain pihak, pada umumnya perbuatan tersebut dimasukkan sebagai klausula di dalam perjanjian yang terjadi diantara pihak yang tidak seimbang kedudukannya, baik secara ekonomi, sosial, intelektual maupun politis.<sup>21</sup>

Salah satu pembatasan tentang asas kebebasan berkontrak adalah tentang adanya asas itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud dari kalimat ini bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.<sup>22</sup>

Asas itikad baik menjadi salah satu instrumen hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian. Dalam hukum perjanjian asas itikad baik memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu pertama, semua perjanjian harus ditafsirkan dengan itikad baik. Kedua adalah fungsi menambah,

---

<sup>21</sup> CFG Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*. Bandung : Alumni, hlm. 125

<sup>22</sup> Subekti. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, hlm. 139

dengan fungsi ini hakim dapat menambah isi perjanjian dan kata-kata peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Dengan fungsi ini, hakim dapat mengesampingkan isi perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian jika terjadi perubahan keadaan. Perubahan keadaan sedemikian rupa mengakibatkan pelaksanaan apa yang terdapat dalam suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan menjadi tidak adil lagi.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan asas itikad baik tersebut, maka bagaimanakah berlakunya asas hukum itu dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, apakah asas itikad baik hanya diberlakukan pada saat pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dari ketentuan ini bahwa asas itikad baik diberlakukan pada saat pelaksanaan perjanjian.

Suatu perjanjian lahir dari hasil kesepakatan para pihak, dan apakah tahap ini berlaku pula asas itikad baik. Dalam hal ini, KUHPerdara tidak memberikan pengaturannya, sedangkan diketahui pada tahap lahirnya kesepakatan tersebut, asas itikad baik mempunyai peranan penting dalam rangka terwujudnya kepastian hukum terhadap pelaksanaan perjanjian.

Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tidak harus ditafsirkan secara gramatikal, tetapi hanya muncul pada tahap pelaksanaan perjanjian. Itikad baik harus dilihat sebagai keseluruhan proses kontraktual artinya harus melandasi hubungan para pihak pada keseluruhan tahap perjanjian. Dengan demikian, fungsi itikad baik bersifat dinamis karena melingkupi keseluruhan proses perjanjian tersebut.<sup>24</sup> Mengacu pada pendapat ini bahwa asas itikad baik berlaku pada saat negosiasi para pihak untuk mencapai kesepakatan hingga pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Wirjono Prodjodikoro yang menyebut itikad baik dengan istilah kejujuran, dan membagi kejujuran tersebut atas 2 (dua) macam, yaitu :

---

<sup>23</sup> Ridwan Khairandy. 2004. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum, hlm. 23

<sup>24</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit*, hlm. 121

- a. Kejujuran pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum, seperti kejujuran memegang barang sebagai salah satu syarat guna memperoleh milik barang yang dipegang itu secara lampau waktu (*verjaring*).
- b. Kejujuran pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam suatu hubungan hukum.<sup>25</sup>

Barnabas Dumas Manery menyatakan bahwa prinsip itikad baik merupakan salah satu bentuk kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam keseluruhan proses pembentukan kontrak. Asas itikad baik yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara sesungguhnya diperlukan mulai dari tahapan negosiasi, pelaksanaan pembuatan kontrak sampai pada selesainya kontrak dilaksanakan.<sup>26</sup> Mengacu pada pendapat Wirjono Prodjodikoro dan Barnabas Dumas Manery bahwa asas itikad baik berlaku sejak negosiasi, pembuatan perjanjian dan selesainya perjanjian dilakukan.

Secara yuridis normatif bahwa asas itikad baik hanya berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Namun demikian penulis sependapat dengan pendapat ahli hukum tersebut di atas bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bersifat dinamis. Oleh karena itu, asas itikad baik berlaku sejak negosiasi, pembuatan kontrak dan saat selesainya perjanjian dilaksanakan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa asas itikad baik mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan kepastian hukum terhadap suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang maupun doktrin tidak memberikan Batasan yang jelas dan tegas tentang itikad baik sebagai salah satu asas hukum perjanjian. Hal ini

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Loc.Cit*

<sup>26</sup> Barnabas Dumas Manery, "Makna dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi". *Jurnal SASI* Volume 23 Nomor 2 Juli-Desember 2017

dikarenakan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara hanya menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

- b. Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bersifat dinamis, sehingga asas itikad baik berlaku sejak negosiasi, pembentukan perjanjian dan selesainya perjanjian dilaksanakan.

Adapun saran yang dapat dikemukakan terhadap pokok bahasan adalah sebagai berikut :

- a. Hukum perikatan nasional yang akan datang diharapkan menentukan Batasan yang jelas dan tegas tentang itikad baik sebagai asas hukum perjanjian demi terwujudnya kepastian hukum mengenai masalah tersebut.
- b. Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara perlu disempurnakan perumusannya menjadi bahwa negosiasi, pembuatan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian dilandasi oleh asas itikad baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku :**

- Arrasjid, Chainur. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Basyir, Ahmad Azhar. 2012. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta : UII Press
- Darus, Mariam. 2005. *KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*. Bandung : Alumni
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- HS, Salim. 2010. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika,
- Hartono, CFG Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*. Bandung : Alumni,
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Kanisius,
- Khairandy, Ridwan. 2004. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum,

- Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung : CV. Pustaka Setia,
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Mandar Maju,
- Salim. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Scholten, Paul di Dalam J.J.H Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum (alih bahasa oleh Arief Sidharta)*. Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia,
- Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa,
- Subekti. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa,
- Subekti dan R. TjitRosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung : Pradaya Paramita,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

## **2. Jurnal / Internet :**

- Manery, Barnabas Dumas, “*Makna dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi*”. Jurnal SASI Volume 23 Nomor 2 Juli-Desember 2017
- Faiz, Muhammad, “Kemungkinan Diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan. [www.panmuhammadfaiz.co.id](http://www.panmuhammadfaiz.co.id).”
- Professor Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Bedah Definisi Asas Itikad Baik. <https://HukumOnline>.
- Pengukuhan Prof. Ismijati Jenie. *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*. <http://www.ugm>.